

BAB III
TINJAUAN YURIDIS DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN TENTANG
PEMERIKSAAN DUA ORANG SAKSI SECARA BERSAMAAN DI
PENGADILAN AGAMA

A. Proses Persidangan Perkara di Pengadilan Agama

Mendaftarakan gugatan:

1. Agar gugatan dapat disidangkan, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
2. Dalam pengajuan gugatan, pihak penggugat harus mendaftarkannya. Dan gugatan itu baru dapat didaftarkan apabila biaya perkara sudah dilunasi.
3. Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada ketua pengadilan.

Berikut adalah cara mendaftarkan perkara:

1. Pertama :

Pihak berperkara datang ke Mahkamah Syar'iyah dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

2. Kedua :

Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

3. Ketiga :

Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya

perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

4. Keempat :

Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

5. Kelima :

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

6. Keenam :

Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

7. Ketujuh :

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

8. Kedelapan :

Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

9. Kesembilan :

Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali

kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

10. Kesepuluh :

Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

11. Kesebelas :

Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

12. Keduabelas :

Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

13. Pendaftaran selesai :

Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).⁸Susunan persidangan terdiri dari:

- a. Hakim tunggal atau Hakim Majelis terdiri dari satu ketua dan dua hakim anggota, yang dilengkapi oleh Panitera sebagai pencatat jalannya persidangan.

- b. Pihak penggugat dan tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi

Tergugat di sebelah kanan dan Penggugat di sebelah kiri Hakim.

Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan lebih kurang 8 kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim⁴⁴

1. Sidang pertama

Setelah hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan, “sidang dibuka untuk umum” dengan mengetuk palu, hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penggugat dan tergugat:

- a. Identitas penggugat.
- b. Identitas tergugat.
- c. Apa sudah mengerti maksud didatangkannya para pihak, di muka sidang pengadilan.
- d. Hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian. Dalam hal ini meskipun para pihak menjawab bahwa tidak mungkin damai karena usaha penyelesaian perdamaian sudah dilakukan berkali-kali, hakim tetap meminta agar dicoba lagi untuk berdamai.

Jadi pada sidang pertama ini bersifat mengecek identitas para pihak yang berperkara. Sebagai bukti identitasnya, para pihak menunjukkan KTP masing-masing. Apabila yang datang kuasa penggugat dan tergugat maka hakim mempersilahkan para pihak untuk meneliti surat kuasa khusus pihak lawan. Apabila tidak ditemukan kekurangan atau cacat maka sidang dilanjutkan.

⁴⁴ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Edisi ke 2 (Sinar Grafika, 2009), 41.

Setelah para pihak dianggap sudah mengerti maka hakim menghimbau agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian, kemudian sidang ditangguhkan.⁴⁵

2. Sidang kedua

Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua kemungkinan:

- a. Gugatan dicabut
- b. Mereka mengadakan perdamaian di luar atau di muka sidang disebut juga dengan mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antara pihak berperkara.

Apabila perdamaian dilakukan di luar sidang, maka hakim tidak ikut campur. Kedua belah pihak berdamai sendiri. Ciri daripada perdamaian di luar pengadilan ialah:

- a. Dilakukan para pihak sendiri tanpa ikut campurnya hakim.
- b. Apabila salah satu pihak ingkar janji, permasalahannya dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Negeri.

Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Jawaban ini dibuat rangkap tiga. Lembar pertama untuk penggugat, lembar kedua untuk hakim, lembar ketiga untuk arsip tergugat sendiri.

3. Sidang ketiga (Replik)

Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk tergugat dan satu untuk disimpan penggugat sendiri. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat.

⁴⁵ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, 42.

4. Sidang keempat (Duplik)

Dalam sidang ini tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan tergugat terhadap replik penggugat.

5. Sidang kelima pembuktian (Pembuktian dari Penggugat)

Sidang kelima dapat disebut sidang pembuktian oleh penggugat. Disini penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil penggugat sendiri dan yang melemahkan dalil – dalil tergugat. Bukti-bukti yang dimaksud terdiri dari surat – surat dan saksi – saksi. Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan oleh tergugat sedangkan pihak penggugat memberi jawaban atas pertanyaan – pertanyaan tersebut.

Dalam sidang perdata justru dalam pembuktian ini ada tanya jawab dan perdebatan-perdebatan di bawah pimpinan hakim. Apabila pembuktian ini belum selesai maka dilanjutkan pada sidang berikutnya. Sidang pembuktian ini dapat cukup sehari, tetapi biasanya bias dua tiga kali atau lebih tergantung kepada kelancaran pembuktian.

Perlu dicatat disini bahwa sebelum ditanyakan serta memberi keterangan saksi harus disumpah terlebih dahulu dan tidak boleh masuk dalam ruang sidang bila belum dipanggil.

6. Sidang keenam (Pembuktian dari Tergugat)

Kalau sidang kelima merupakan sidang pembuktian penggugat maka sidang keenam ini adalah sidang pembuktian dari pihak tergugat. Jalannya sidang sama dengan sidang kelima dengan catatan bahwa yang mengajukan

bukti-bukti dan saksi-saksi adalah tergugat sedangkan tanya jawabnya kebalikan dari sidang kelima.

7. Sidang ketujuh

Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan. Disini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil sidang tersebut. Isi pokok kesimpulan sudah barang tentu yang menguntungkan para pihak sendiri.

8. Sidang Kedelapan

Sidang ini dinamakan sidang putusan hakim. Dalam sidang ini hakim membacakan putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membaca putusan maka hakim mengetukkan palu tiga kali, dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan.⁴⁶

Jadi, pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang yang didampingi oleh panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Sifat terbuka untuk umum ini merupakan syarat mutlak (Pasal 19 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009). Terhadap terbukanya sidang untuk umum ada pebatasannya yaitu apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan

⁴⁶ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, 44.

alasan-alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya. Dalam hal ini, maka pemeriksaan dilakukan dengan tertutup.

Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak saja yang hadir, maka tidak boleh dimulai dengan pemeriksaan perkara, tetapi sidang harus ditunda. Keterangan kedua belah pihak harus didengar bersama, kedua belah pihak harus diperlakukan sama. Selanjutnya hakim harus mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 130 HIR, 154 Rbg). Apabila mereka berhasil didamaikan, maka jatuhkanlah putusan perdamaian, yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah tercapai. Namun jika kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan maka, hal itu harus dimuat dalam berita acara. Kemudian sidang dimulai dengan pembacaan surat gugat. Atas gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawabannya di muka pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan.

Pada prinsipnya pengunduran sidang hanya dibolehkan apabila ada alasan yang sangat mendesak. Penundaan sidang atas permintaan para pihak merupakan salah satu taktik untuk mengulur-ngulur waktu. Justru inilah yang hendak dicegah oleh pasal 159 ayat (4) HIR, pasal 186 ayat (4) Rbg. Kalau dari jawab menjawab pokok sengketa. Maka jawab-menjawab dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim dan dimulailah pembuktian.⁴⁷

⁴⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Prenadamedia Group, 2015), 35.

B. Konsep Pemeriksaan Saksi Secara Terpisah Menurut Hukum Acara Perdata

Pada umumnya, alat bukti keetrangan saksi pun mempunyai syarat formil dan materiil. Diantara kedua syarat itu bersifat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat terdapat cacat, maka akan mengakibatkan alat bukti yang tidak sah sebagai alat bukti. Sekiranya syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat materiil terdapat kekurangan, maka akan tetap mengakibatkan saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Atau sebaliknya, syarat materiil seluruhnya terpenuhi, tetapi syarat formil terdapat kekurangan, hukum tidak memberi toleransi, sehingga saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Hal ini menjadi sangat perlu sekali untuk dikaji karena pemeriksaan pada saksi harus dilakukan satu per satu dan menjadi salah satu syarat sah dalam keterangan saksi sebagai alat bukti.⁴⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasa 171 RBg menyatakan bahwa saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang. Selanjutnya dalam Rbg disebutkan secara limitatif bahwa saksi-saksi yang telah menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ke ruangan sidang. Sebab kebebasan saksi dalam memberikan keterangan menjadi prinsip dasar diaturnya pemeriksaan saksi harus satu per satu. Apabila diperlukan hakim juga boleh meminta keluar saksi yang lain apabila

⁴⁸ Usamah Salim Bob Said dkk., "Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi di Pengadilan Agama (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Volume 2 Nomor 3 (2020): 6–7.

dikhawatirkan saksi tersebut menjadi tidak bebas, merasa canggung, atau merasa takut dalam memberikan keterangannya apabila didengar oleh saksi lainnya.

Kemudian pada pasal 160 ayat 1 (a) dalam Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.⁴⁹

Dengan demikian, apabila dalam praktiknya dilakukan pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan tanpa ada alasan yang dibenarkan hukum, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap syarat formil pemeriksaan saksi. Konsekuensinya, keterangan yang diberikan dapat dinilai berpotensi tidak memenuhi standar keabsahan sebagai alat bukti.

C. Dasar Pertimbangan Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersama

Dalam hal ini memaparkan keadaan perkara Pengadilan Agama Palangka Raya yang di dapat dari pengalaman saat menjalankan studi yaitu Praktikum Peradilan Agama yang berlangsung sejak 19 Juli 2025, yang kurang lebih telah mengetahui bagaimana keadaan dilapangan bahwa banyaknya perkara yang masuk menjadi salah satu faktor disingkatnya proses pemeriksaan saksi guna mempercepat proses persidangan. Pengamatan awal ini bersifat ilustratif dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisirkan ke seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang fokus pada bahan hukum kepustakaan

⁴⁹ Pasal 160 Ayat 1 (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR menyatakan bahwa saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang. Selanjutnya dalam Rbg disebutkan secara limitatif bahwa saksi-saksi yang telah menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ke ruangan sidang. Sebab kebebasan saksi dalam memberikan keterangan menjadi prinsip dasar diaturnya pemeriksaan saksi harus satu per satu. Apabila diperlukan hakim juga boleh meminta keluar saksi yang lain apabila dikhawatirkan saksi tersebut menjadi tidak bebas, merasa canggung, atau merasa takut dalam memberikan keterangannya apabila didengar oleh saksi lainnya.

Namun dengan adanya program dari BADILAG (Baan Peradilan Agama) yaitu minutasi dalam Satu Hari (*One Day Minutation*), Publikasi Putusan dalam Satu Hari (*One Day Publish*) agar tidak terlalu lama proses antara satu perkara dengan perkara yang lain membuat sidang pemeriksaan dipercepat yang dikhawatirkan adanya persekongkolan dilakukan oleh saksi untuk menjatuhkan pihak lawan, maka perkara tersebut tidak berjalan sesuai dengan pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG.

Faktor lain dari pihak berperkara yaitu misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak pengadilan yaitu misalnya terlalu banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang bersamaan, dan kebijakan atau program dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas diantaranya adalah Minutasi dalam Satu Hari (*One Day Minutation*), Publikasi

Putusan dalam Satu Hari (*One Day Publish*) yang berlaku untuk semua Pengadilan Agama di Indonesia, dan terlalu banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang bersamaan sehingga pada saat berjalannya sidang terutama pada saat sidang pembuktian pihak saksi dipanggil dan diperiksa dua sekaligus dalam satu persidangan yang tidak memungkinkan jika dilaksanakan lengkap sesuai dengan hukum acara harus dipenuhi maka petugas dalam melakukan proses berjalannya sidang dipercepat dan pemeriksaan saksi diperiksa dua sekaligus tidak sesuai dengan pasal 144 ayat (1) HIR, pasal 171 ayat (1) RBG yang berbunyi : “Para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan itu, di panggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang”.⁵⁰

Memanggil saksi seorang demi seorang itu maksudnya supaya saksi yang sudah didengar keterangannya tidak berbicara dengan saksi lain yang belum diperiksa. Saksi yang sudah diperiksa harus tetap berada didalam ruangan sidang, kecuali jikalau ketua pengadilan menimbang perlu mendengar saksi baru diluar hadirnya saksi-saksi yang sudah diperiksa, misalnya jika diduga bahwa saksi yang akan diperiksa itu takut untuk memberikan keterngannya dihadapan saksi yang lain.⁵¹

Apabila syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi telah terpenuhi, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat apabila keterangan saksi tersebut berhubungan dengan alat bukti

⁵⁰ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di ingkungan Peradilan Agama*, 252.

⁵¹ R Tresna, *Komentar HIR*, Cetakan ke 17 (Pradnya Paramita, 2001), 125.

lainnya. Dan dapat menjadi pertimbangan hukum bagi hakim untuk memutus perkara secara adil dan benar.

Karena benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan bukan hanya dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani pengadilan sudah memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Apabila proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan hukum acara berarti pengadilan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku.

D. Problematika antara Kepastian Hukum (HIR) dan Kebijakan Efisiensi Peradilan

Dalam praktik peradilan di Indonesia, seringkali terjadi benturan antara ketentuan hukum yang tertulis dengan kebijakan internal lembaga peradilan. Ketentuan hukum acara yang berasal dari warisan kolonial Belanda, seperti HIR dan RBg, dirancang pada zamannya dengan asumsi bahwa proses peradilan berjalan lambat dan hati-hati. Sementara itu, kebijakan modern seperti *One Day Minutation* dari BADILAG menuntut percepatan yang luar biasa.

Benturan ini menciptakan apa yang disebut sebagai problematika yuridis — yaitu situasi di mana aparat hukum (hakim, panitera) harus memilih antara mematuhi undang-undang atau memenuhi target administrasi. Dalam konteks pemeriksaan saksi, problematikanya adalah: Pasal 144 HIR mewajibkan pemeriksaan saksi seorang demi seorang, tetapi program BADILAG mendorong efisiensi yang sering diartikan sebagai pemeriksaan saksi secara bersamaan.

1. Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Acara Perdata

Kepastian hukum (*legal certainty*) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Selanjutnya, kepastian hukum merupakan asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam *konsep rule of law* atau negara hukum.

Dalam ketentuan Pasal 144 HIR, kepastian prosedur ditegaskan secara eksplisit: saksi harus dipanggil seorang demi seorang. Tidak ada frasa "dapat" atau "boleh" dalam pasal tersebut. Kata yang digunakan bersifat imperatif (memerintah). Ini berarti pembentuk undang-undang menghendaki aturan ini bersifat mutlak.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 731 K/Sip/1975 juga telah menegaskan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 144 HIR berakibat pada tidak dapat digunakannya keterangan saksi sebagai alat bukti. Yurisprudensi ini memiliki kekuatan mengikat secara moral dan praktis bagi hakim di seluruh Indonesia.

Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi tidak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang. Yurisprudensi hanya berfungsi sebagai "penguatan pertimbangan" putusan hakim, bukan sebagai

sumber hukum yang mengikat secara absolut seperti di negara *common law*.⁵²

Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa pelanggaran terhadap Pasal 144 HIR masih sering terjadi.

2. Kebijakan Efisien Peradilan

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (BADILAG) dalam putusannya SK Dirjen Badilag Nomor: 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 telah menetapkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Dua program yang relevan dengan pembahasan ini adalah:⁵³

a. *One Day Minutation* (Minutasi Satu Hari)

Program ini mewajibkan panitera dan hakim untuk menyelesaikan seluruh administrasi perkara (minutasi) dalam waktu satu hari setelah putusan diucapkan. Tujuan program ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang cepat bagi para pencari keadilan.

b. *One Day Publish* (Publikasi Satu Hari)

Program ini mewajibkan pengadilan untuk mempublikasikan putusan dalam waktu satu hari setelah minutasi selesai. Publikasi ini penting untuk transparansi dan akses publik terhadap putusan pengadilan.

Kedua program ini, jika dilihat dari tujuannya, sangat positif. Namun dalam implementasinya, program ini menciptakan tekanan psikologis dan administratif bagi hakim dan panitera. Mereka harus menyelesaikan perkara dengan cepat, termasuk tahap pembuktian yang memakan waktu. Pemeriksaan

⁵² Pratiwi Sri Ayu Daulat, “Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Magistra Law Review* (Semarang) Vol. 3 No. 1 (Januari 2022): 47.

⁵³ Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI NOMOR :048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024.

saksi secara bersamaan menjadi salah satu "jalan pintas" yang dipilih untuk mempercepat proses. Jika lima orang saksi diperiksa satu per satu, bisa memakan waktu 2-3 jam. Jika diperiksa bersamaan, waktu bisa dipangkas menjadi 1 jam. Dari sisi efisiensi, ini menguntungkan. Dari sisi kepastian hukum, ini melanggar Pasal 144 HIR.

3. Problematika Yuridis, Benturan Anatar Dua Kepentingan

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kepastian hukum di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga menuntut konsistensi penegakan hukum, prediktabilitas putusan, perlindungan hak, serta keselarasan dengan nilai keadilan sosial Pancasila.⁵⁴ Dalam konteks pemeriksaan saksi, prediktabilitas ini berarti para pihak harus dapat memperkirakan bahwa saksi akan diperiksa secara terpisah sesuai Pasal 144 HIR.

Sementara itu, program efisiensi peradilan seperti *One Day Minutation* dan *One Day Publish* memiliki justifikasi tersendiri. *One Day Minutation* adalah proses penyelesaian administrasi perkara (pengetikan, pembundelan, pengesahan) yang dilakukan dalam satu hari yang sama setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim.⁵⁵ Program ini bertujuan untuk memberikan

⁵⁴ Umi Khairiah dan Jauinari Tanjuaang, "Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar* (Medan), t.t., 530.

⁵⁵ Fadilah Alwarista Tayib dan Kurniati, "Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA," *QadauNa : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Kelaurga Islam* (Makassar) Vol. 2 No. 1 (Desember 2020): 141.

kepastian hukum yang cepat bagi para pencari keadilan. Benturan antara dua kepentingan diatas melahirkan problematika yuridis yang dapat dilihat dari 3 dimensi :

a. Hierarki Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa undang-undang memiliki kedudukan di atas peraturan menteri atau instruksi direktur jenderal. Pasal 144 HIR adalah bagian dari undang-undang (HIR berlaku sebagai undang-undang di bidang acara perdata). Program *One Day Minutation* dari BADILAG, meskipun didasarkan pada SK Dirjen Badilag Nomor: 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024, secara hierarkis bukanlah undang-undang, melainkan kebijakan internal. Secara normatif, Pasal 144 HIR seharusnya didahulukan. Namun dalam praktiknya, aparaturnya pengadilan seringkali lebih takut terhadap teguran atasan langsung daripada terhadap pelanggaran undang-undang. Hal ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai pergeseran loyalitas normatif: dari kepatuhan terhadap hukum tertulis menjadi kepatuhan terhadap instruksi atasan.

b. Ketiadaan Sanksi Tegas

Pasal 144 HIR tidak menyebutkan sanksi apa yang akan diterima oleh hakim yang melanggar ketentuan ini. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 731 K/Sip/1975 hanya menyatakan bahwa keterangan saksi menjadi tidak sah, tetapi tidak mengatur sanksi disiplin bagi hakim. Akibatnya, tidak ada efek jera bagi hakim yang melanggar. Dalam berbagai aspek hukum acara Indonesia,

ketiadaan sanksi tegas sering menyebabkan pelanggaran prosedur terus berulang. Hal serupa terjadi dalam konteks pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama.

c. Dualisme Kewenangan Antara Teknis dan Administrasi

Hakim di Indonesia, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, berada di bawah dua kewenangan sekaligus. Dari sisi teknis peradilan, mereka berada di bawah Mahkamah Agung. Dari sisi organisasi, administrasi, dan finansial, mereka berada di bawah Kementerian Agama (melalui Direktorat Jenderal BADILAG).

Kewenangan ganda ini menciptakan dualisme yang membingungkan. Ketika ada program *One Day Minutation* dari BADILAG, hakim merasa wajib melaksanakannya karena menyangkut penilaian kinerja dan bahkan mutasi jabatan. Novia Ratna Safitri, Hakim pada Pengadilan Agama Merauke (2021), mengungkapkan bahwa program *one day minutation* dan *one day publish* diikuti dengan kabar bahwa kualitas hakim dilihat dari pertimbangan hukumnya dalam putusan, dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mutasi atau kenaikan jabatan.⁵⁶

Secara teknis peradilan, Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya melarang pemeriksaan saksi secara bersama. Namun tekanan administratif untuk memenuhi program efisiensi seringkali lebih kuat karena berdampak langsung pada karier hakim.

⁵⁶ “Kualitas Putusan Hakim Dalam Konteks One Day Minute One Day Publish (24/08/2021),” diakses 13 Mei 2026, <http://cpcaledars.pa-merauke.go.id/buletin-pengadilan/283-kualitas-putusan-hakim>.

E. Praktik Pemeriksaan Saksi di Pengadilan Agama

Untuk memperkuat argumentasi bahwa praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan benar-benar terjadi di lingkungan Peradilan Agama, penulis merujuk pada penelitian empiris yang dilakukan oleh Haryati dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian”, Haryati mewawancarai sejumlah hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.⁵⁷

Tabel 3.1 Rekapitulasi hasil wawancara peneliti terdahulu

Kategori	Jumlah Hakim	Informan
Membolehkan pemeriksaan saksi secara bersamaan	4 Orang	Informan 1,4,6,9
Tidak memperbolehkan pemeriksaan saksi secara bersamaan	6 Orang	Informan 2,3,5,7,8,10

Hasil penelitian Haryati menunjukkan bahwa sebagian besar hakim yang diwawancarai mengakui pernah melakukan pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan dalam persidangan perkara perceraian. Alasan utama yang dikemukakan adalah tekanan untuk menyelesaikan perkara secara cepat sesuai program *One Day Minutation* dari BADILAG, serta tingginya jumlah perkara yang masuk setiap harinya. Menariknya, para hakim tersebut juga menyatakan bahwa mereka mengetahui ketentuan Pasal 144 HIR yang mewajibkan pemeriksaan saksi seorang demi seorang. Namun, mereka menganggap bahwa praktik tersebut sebagai

⁵⁷ Haryati, *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua Orang saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian* (idr UIN Antasari Banjarmasin, 2016).

“kelaziman” (habit) yang telah berlangsung lama dan tidak pernah dipersoalkan oleh para pihak yang berperkara.

Temuan Haryati ini sejalan dengan pengamatan awal penulis saat melaksanakan Praktikum Peradilan Agama di Pengadilan Agama Palangka Raya, di mana praktik serupa juga ditemukan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan saksi secara bersamaan bukanlah fenomena lokal di satu pengadilan, melainkan praktik yang cukup tersebar di lingkungan Peradilan Agama, setidaknya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.